



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1426/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 40 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan izin pologami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1426/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 14 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah milik bersama selama kurang lebih 14 tahun lamanya, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, umur 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yaitu:

Nama : Calon Istri

No. Identitas : 3578044510710006

Umur : 49 tahun

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 05-10-1971

Pendidikan : SLTP Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Sales

Tempat kediaman di : Kabupaten Kota Surabaya, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Surabaya;

- Alasan Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon memang ingin memiliki 2 (dua) istri, serta Pemohon merasa sanggup berlaku adil dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada kedua istri Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha pangkas rambut dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa selama berumah tangga dengan istri pertama Pemohon, telah mempunyai harta bersama berupa:
- a. 1 unit rumah;
 - b. Sepeda Motor;
 - c. Tempat Potong Rambut;
 - d. 3 Ekor Sapi;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon Isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri Pemohon, beragama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon Isteri;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 - a. 1 unit Rumah;
 - b. Sepeda Motor;
 - c. Tempat Potong Rambut;
 - d. 3 Ekor Sapi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang kepada Pemohon, namun Pemohon tetap menghendaki untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. Mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita poin 5 terkait harta bersama Pemohon dan Termohon tertulis Harta Bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 unit rumah, Sepeda motor, tempat potong rambut dan 3 ekor Sapi diperbaiki dengan mencabut harta bersama berupa tempat potong rambut, karena usaha potong rambut tersebut hanyalah disewa oleh Pemohon, adapun harta bersama yang lain tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami isi permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya tersebut, Termohon tidak keberatan dan rela untuk dimadu;
- Bahwa benar selama Pemohon menikah dengan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik di Surabaya, bertempat kediaman di Kota Surabaya, telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon suami Calon Isteri;
- Bahwa Calon Isteri juga telah mengenal Termohon yakni istri pertama Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Termohon mengetahui dan tidak keberatan serta setuju atas hubungan Calon Isteri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahi Calon Isteri karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebih;
- Bahwa Calon Isteri tidak keberatan dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri sekarang ini berstatus janda cerai, dimana ia telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya bernama Kresno Bayu bin Sukirno pada tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa Wali dari Calon Isteri setuju dan bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan Calon Isteri dengan Pemohon;
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kakak kandung calon isteri kedua Pemohon yang bernama Marsam bin Buang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kota Surabaya, telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Marsam bin Buang adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Marsam bin Buang telah mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Marsam bin Buang juga telah mengetahui kalau Pemohon sebagai calon suami adik Marsam bin Buang;
- Bahwa Termohon juga telah menyetujui kalau Pemohon akan menikah dengan adik Marsam bin Buang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marsam bin Buang telah merestui dan akan menjadi wali nikah Calon Isteri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Calon Isteri nantinya;
- Bahwa Calon Isteri tidak ada hubungan terlarang menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, Nomor tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor tanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor tanggal 10 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon Isteri, Nomor tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon, tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat pernyataan bersedia dimadu dari Termohon, tertanggal 12 Oktober 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Nomor, tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petaonan, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Surat Pernyataan Harta Bersama tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Petaonan, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137, tanggal 13 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR atas nama Sugeng Harianto (Paman Pemohon). Bukti tersebut telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Termohon telah mengetahui dan telah memberikan persetujuannya kalau Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah lagi dengan Calon Isteri karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebih;
- Bahwa Calon Isteri tidak keberatan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon dan kakak kandung Calon Isteri bersedia untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri sekarang ini berstatus janda cerai, dimana ia telah bercerai dengan mantan suaminya pada bulan Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai tukang cukur di Surabaya, dan saksi mendengar bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Desa Petaonan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Motor Honda, Sapi 3 (tiga) ekor dan tempat usaha pangkas rambut;

- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu membiayai 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Termohon telah mengetahui dan telah memberikan persetujuannya kalau Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah lagi dengan Calon Isteri karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebih;
- Bahwa Calon Isteri tidak keberatan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon dan kakak kandung Calon Isteri bersedia untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri sekarang ini berstatus janda cerai, dimana ia telah bercerai dengan mantan suaminya pada bulan Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang cukur di Surabaya, dan saksi mendengar bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Motor Honda, Sapi 3 (tiga) ekor dan tempat usaha pangkas rambut;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu membiayai 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan perwakilan Kepala Desa setempat. Selanjutnya dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan objek sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Duwa Batoh RT/RW 003/005, Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan ukuran bangunan seluas 9 x 12 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Madder;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Mulyono;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mat Yumi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan Kampung;
2. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR;
3. 2 (dua) ekor Sapi Madura warna Coklat, 1 (satu) ekor Sapi telah terjual dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut sesuai dengan dalil harta bersama dalam permohonan Pemohon, kecuali mengenai jumlah ekor Sapi tertulis 3 (tiga) ekor Sapi namun di lokasi hanya terlihat 2 (dua) ekor Sapi karena 1 (satu) ekor Sapi telah terjual dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami, namun Pemohon tetap menghendaki untuk berpoligami, kemudian Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami sekaligus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya (Termohon), maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebih;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan setuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak keberatan apabila Pemohon beristri lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kakak kandung (wali) dari Calon Istri bernama Marsam bin Buang, yang pada pokoknya wali tersebut di persidangan menyatakan tidak keberatan adiknya dijadikan istri kedua oleh Pemohon dan ia bersedia menjadi wali nikah dari Calon Istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim tetap mensyaratkan Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa Pemohon sanggup berlaku adil serta adanya jaminan atas kesejahteraan terhadap istri-istrinya, sehingga tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.12, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan permohonan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti tersebut merupakan identitas calon istri kedua Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai Calon Isteri memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai yang telah bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 15 Juli 2020, dengan demikian calon isteri kedua Pemohon telah melewati masa iddah dengan mantan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah pernyataan Pemohon yang berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, bukti P.8 memberi petunjuk bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, bukti P.9 berupa keterangan penghasilan Pemohon, dan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Sertipikat Hak Milik atas rumah milik Pemohon dan Termohon, memberi petunjuk bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang terletak di Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor milik Pemohon dan Termohon, memberi petunjuk bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki sebuah motor Merk Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut diperoleh informasi bahwa maksud Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama Calon Isteri telah disetujui oleh Termohon (isteri pertama), juga disetujui oleh Calon Isteri, dan antara Calon Isteri dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan Calon Isteri dengan Pemohon, dan Calon Isteri berstatus janda cerai, serta saksi yakin bahwa Pemohon mampu membiayai 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Duwa Batoh RT/RW 003/005, Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan ukuran bangunan seluas 9 x 12 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Madder;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Mulyono;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mat Yumi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan Kampung;
2. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR;
3. 2 (dua) ekor Sapi Madura warna Coklat;

Menimbang, bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut sesuai dengan dalil harta bersama dalam permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri dengan alasan karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon yang berlebihan;
- Bahwa Termohon selaku isteri pertama tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri;
- Bahwa Calon Isteri berstatus janda cerai yang telah melewati masa iddah dan tidak mempunyai hubungan keluarga (mahram) ataupun hubungan persusuaan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kakak kandung Calon Isteri setuju dan bersedia menjadi wali nikah bagi Calon Isteri apabila menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas rambut yang penghasilannya sebulan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk bertanggungjawab dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Duwa Batoh RT/RW 003/005, Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan ukuran bangunan seluas 9 x 12 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Madder;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Mulyono;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mat Yumi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan Kampung;
 - b. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR;
 - c. 2 (dua) ekor Sapi Madura warna Coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memandang telah memenuhi alasan (persyaratan) untuk mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri Pemohon telah menyatakan tidak keberatan dan setuju mengenai maksud Pemohon untuk beristeri lagi dan Pemohon yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon telah menyatakan sanggup bertanggungjawab dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri berstatus janda cerai yang telah selesai masa iddah dan tidak mempunyai hubungan mahram dan atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon serta tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**Calon Isteri**);
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Duwa Batoh RT/RW 003/005, Desa Petaonan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan ukuran bangunan seluas 9 x 12 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Madder;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Mulyono;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mat Yumi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan Kampung;
 - 3.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda type NF 100, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi L 3230 YR;
 - 3.3. 2 (dua) ekor Sapi Madura warna Coklat;sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,



ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.005.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.566.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)